

SKRIPSI

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**



**ZAHWA RIESKA ASY SYAIMA
NIM. 1910211320049**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2023**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

ZAHWA RIESKA ASY SYAIMA

NIM. 1910211320049

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Diajukan oleh

**ZAHWA RIESKA ASY SYAIMA
NIM. 1910211320049**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 122 / UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 08 MAR 2023

Disahkan
Dekan,


**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Diajukan oleh

**ZAHWA RIESKA ASY SYAIMA
NIM. 1910211320049**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jum'at tanggal 24
Februari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 196004181986031002**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Diketahui
Banjarmasin, 24 Februari 2023
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Mohammad Effendy, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.H.

2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

3. Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 197/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 22 Februari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahwa Rieska Asy Syaima
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320049
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Januari 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 01 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Zahwa Rieska Asy Syaima

NIM. 1910211320049

Zahwa Rieska Asy Syaima. Februari 2023. **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

ABSTRAK

Sumber untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan adanya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, sehingga Pemerintah Kota Banjarbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2016 Atas Perubahan Peraturan Nomor 32 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Salah satu permasalahan pengelolaan persampahan yang muncul di masyarakat, adalah pengolahan sampah yang belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan melalui analisis teks secara sistematis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di Kota Banjarbaru normanya memberikan kewajiban bagi Pemerintah Kota Banjarbaru atas penerimaan retribusi, serta untuk mengetahui kewajiban yang diatur menjamin hak masyarakat atas Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, Pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan menjelaskan pengelolaan sampah adalah kegiatan pengangkutan sampah dari sumbernya kemudian di angkut ke tempat penampungan sementara dan setelah itu baru di angkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Namun pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan terdapat kekosongan hukum dimana tidak diaturnya mengenai norma kewajiban bagi Pemerintah Kota Banjarbaru atas Penerimaan Retribusi. **Kedua**, Kewajiban Pemerintah pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016 Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan ini belum sepenuhnya melakukan kewajiban dalam pelayanan persampahan/kebersihan dan Pemerintah belum sepenuhnya menjamin hak masyarakat atas Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan ini.

Kata Kunci (keyword): Kewajiban Pemerintah, Pengelolaan Sampah, Retribusi Persampahan/Kebersihan.

RINGKASAN

Zahwa Rieska Asy Syaima. Februari 2023. **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Dalam pelaksanaan tugas suatu negara, negara itu tergantung pada sarana-sarana keuangan dan kemungkinan-kemungkinan lain yang tersedia untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Oleh karena itu, setiap pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus mempunyai penerimaan anggaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri, yaitu :

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah
- d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dan
- f. Dana Perimbangan

Pajak daerah dan retribusi daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimaannya. Salah satu retribusi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Salah satu sumber yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan adanya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, sehingga Pemerintah Kota Banjarbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2016 Atas Perubahan Peraturan Nomor 32 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2016 Atas Perubahan Peraturan Nomor 32 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Banjarbaru belum sepenuhnya terlaksana sesuai yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut.

Pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru ini masih mengalami permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yang masih minim, pembiayaan yang masih belum memadai, kemampuan operasional pelayanan yang masih rendah, kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, minimnya peran serta masyarakat, penerapan Peraturan Daerah yang masih belum optimal, minimnya sosialisasi akan Peraturan Daerah ini dan belum tersedianya tempat proses akhir sampah yang memadai.

Selain itu, lokasi TPS kurang terawat sehingga sering ditolak masyarakat dan cenderung mengganggu dengan menimbulkan aroma tidak sedap dan merusak kota. Padahal pengelolaan sampah kebersihan berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat, yaitu pada kualitas kesehatan dan lingkungan hidup.

Penertiban Peraturan perlu adanya peranan yang sesuai dalam menegakkan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakat, yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, lazimnya dinamakan memegang peranan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di Kota Banjarbaru normanya memberikan kewajiban bagi Pemerintah Kota Banjarbaru atas penerimaan retribusi, serta untuk mengetahui kewajiban yang diatur menjamin hak masyarakat atas Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan hasil dari studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu penelitian kepustakaan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :

1. Pengaturan Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan tidak memaparkan secara jelas tentang norma kewajiban bagi Pemerintah Kota Banjarbaru atas penerimaan retribusi.
2. Mengenai kewajiban yang diatur ini tidak menjamin hak masyarakat atas Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan sebab pemerintah tidak menunjukkan dirinya sebagai pelayan masyarakat yang terjadi saat ini malah sebaliknya pemerintah yang dilayani oleh masyarakat. Pelayanan publik belum dapat mengakomodasikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara seperti dalam pelayanan persampahan/kebersihan ini dimana ketidaksesuaian penarikan retribusi dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016 Atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan. Hal selanjutnya yang terjadi pemerintah tidak memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, tetapi hanya sekedar menjalankan tugas tanpa memperdulikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ini memuaskan atau tidak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi' in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi yang berjudul "**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**". Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Kepada orang tua penulis, **Imam Fitri Cahyadi** dan **Zaitun Nitha Qien, S.E.**, yang selama ini memberikan materi, doa dan semangat serta dukungan kepada penulis untuk kelancaran menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan semoga dengan selesainya skripsi ini dapat membuat kedua orang tua penulis bangga;
2. Kepada adik penulis **Muhammad Risky Badali** yang telah memberikan doa dan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa

- Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
 5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
 6. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Mohammad Effendy, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Lies Ariany, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
 7. yang terhormat lagi amat terpelajar **Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
 8. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
 9. kepada partner terbaik penulis, **Muhammad Wahyu Ardiyanto** yang selalu mendampingi dan menemani serta memberikan semangat dan motivasi sejak perkuliahan hingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 10. kepada sahabat selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan penulis ini yang selalu ada dan menemani disaat terpuruk serta memberikan semangat dan nasihat **Aulia Salsabila Fararita** dan **Dea Aradhita Renggani Putri Setiawan**;
 11. kepada sahabat seperjuangan dalam penulisan skripsi ini yang memberikan arahan, masukan dan bimbingannya **Henny Febrianti**;
 12. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung

maupun tidak langsung, memberikandorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi in masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bag pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 24 Februari 2023



Zahwa Rieska Asy Syaima

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
RINGKASAN	ii
UCAPAN TERIMAKASIH.	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	viii
DAFTAR TABEL	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah.....	20
B. Peraturan Daerah	25
C. Retribusi Daerah.....	29
D. Pengelolaan Sampah.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di Kota Banjarbaru Normanya memberikan Kewajiban bagi Pemerintah Kota Banjarbaru atas Penerimaan Retribusi.....	43
B. Kewajiban yang diatur menjamin hak masyarakat atas Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Walikota

Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan.....	46
Tabel 2 : Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Banjarbaru Pasal 37.....	58

